

Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kabupaten Gresik

Citra Annisa Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
citra.18071@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
debyepriyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan industri diikuti dengan meningkatnya penduduk, berdampak padaperubahan penggunaan lahan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan yang berperan penting pada suatu kawasan. Namun, RTH di Kabupaten Gresik belum mencapai standar sesuai peraturanyang ditentukan. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan RTHdi pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan perspektif *good environmental governance* dengan metode deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara berbagai sumber informasi terkait, observasi pengamatan langsung dilapangan, studi pustaka serta dokumentasi berupa foto dan informasi tertulis. Subjek penelitian melibatkan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi, Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Dekorasi Bidang Pertamanan dan Dekorasi, 2 staff pegawai Dinas Lingkungan Hidup serta 5 masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) aturan hukum, berpedoman pada aturan hukum pusat maupun daerah, 2) partisipasi dan representasi, swasta dan masyarakat berperan menyediakan lahan terbuka hijau di lingkungannya 3) akses terhadap informasi, pada *website* pemerintah daerah dan instagram, 4) transparansi dan akuntabilitas, akses memperoleh informasi melalui *website* pemerintah daerah dan pertanggung jawabannya pada LKJP tahunan, 5) desentralisasi, belum cukup kuat tetapi pengambilan keputusannya tetap dilakukan oleh Bupati, 6) lembaga dan institusi, tidak memiliki lembaga RTH tersendiri tetapi tiap bagiannya sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, 7) akses untuk memperoleh keadilan, pengaduan dilakukan di *website* layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat serta RTH publik Kabupaten Gresik bisa diakses untuk umum. Analisis secara keseluruhan sudah cukupbaik tetapi ada beberapa aspek yang belum maksimal yaitu desentralisasi. Sehingga perlu adanya inovasidari pemerintah Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah, *Good Environmental Governance*

Abstract

The rapid development of industry, followed by an increasing population, has an impact on changes in land use. Green Open Space (RTH) is land that has an important role in an area. However, green open space in Gresik Regency has not yet reached the standard according to the regulations specified. This study aims to analyze and describe the management of green open space in the Gresik Regency government using a good environmental governance perspective with qualitative descriptive methods and data collection techniques carried out through interviews with various related information sources, direct field observations, literature studies and documentation in the form of photos and information. written. The research subjects involved the Head of the Gardening and Decoration Division, the Head of the Development Section for Decoration Improvement in the Gardening and Decoration Sector at the Environmental Service, 2 staff employees at the Environmental Service and 5 communities. The results of the study show that: 1) the rule of law, guided by the central and regional legal regulations, 2) participation and representation, the private sector and the community play a role in providing green open land in their environment 3) access to information, on local government websites and Instagram, 4)

transparency and accountability, access to information through local government websites and accountability for the annual LKPI, 5) decentralization, not yet strong enough but decision making is still carried out by the Regent, 6) institutions and institutions, does not have its own green open space agency but each part has carried out its duties in accordance with with its main duties and functions, 7) access to justice, complaints are made on the people's online complaint and aspiration service website as well as on the Gresik Regency public green open space which can be accessed by the public. The overall analysis is quite good but there are some aspects that are not optimal, namely decentralization. So there is a need for innovation from the Gresik Regency government.

Keywords: Green Open Space (GOS), Local Government, Good Environmental Governance

PENDAHULUAN

Pembangunan pesat yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan wilayah. Mengingat akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga pada proses pembangunannya haruslah dengan memperhatikan aspek tersebut supaya tidak akan terjadi permasalahan lingkungan seperti banjir, tingkat polusi yang semakin meningkat, perubahan iklim mikro serta kualitas dan kuantitas air tanah yang buruk yang disebabkan oleh adanya pemanasan global (Hudah, 2018).

Pemanasan global adalah peningkatan suhu global akibat dari meningkatnya gas rumah kaca pada atmosfer. Gas-gas ini antara lain adalah karbondioksida, metana dinitrogen oksida, dan lain sebagainya (Sikolia, 2021). *International Renewable Energy Agency* (IRENA) secara statistik memperkirakan bahwa Asia Tenggara akan mengalami kenaikan emisi energi sebesar 61% pada tahun 2025 yang disebabkan oleh produksi listrik berbahan batu bara (IRENA, 2019). Beberapa tindakan mitigasi telah dilakukan untuk membantu mengendalikan laju pemanasan bumi yaitu beralih ke sumber energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya, mengimbangi emisi karbon tahunan, penggunaan lahan dan hutan secara tepat serta berkelanjutan.

Di Indonesia marak terjadi pengundulan hutan yang kemudian dialihkan menjadi industri ekstraktif dan non ekstraktif. Aktivitas industri tersebut seringkali mengeksploitasi alam hingga berdampak terhadap semakin meningkatnya pemanasan global dan penyusutan hutan, dimana keberadaan pohon memiliki dampak yang signifikan

sebagai penyerap emisi karbon serta berfungsi untuk mengurangi peningkatan suhu dan pemanasan global yaitu mengurangi polusi udara dan mengurangi suhu kota (Houghton et al, 2020).

Menurut data IPBES 2018, hutan Indonesia berkurang 680.000 hektar setiap tahunnya dan yang terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2018, terjadi 410 konflik pertanian di 807.177 hektar wilayah konflik, menurut data yang dilansir Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Hal tersebut sebagai akibat dari perubahan fungsi hutan menjadi kawasan industri. Pada tahun 2020 tercatat oleh BNPB terjadi sebanyak 2.925 bencana alam di Indonesia, antara lain yaitu gelombang panas, tanah longsor, banjir, puting beliung, kekeringan serta kebakaran hutan serta lahan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2021).

Berbagai isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup merupakan akibat dari pengalihan lahan untuk industri tanpa memperhatikan aspek lingkungan tidak terlepas dari bagaimana peran, tanggung jawab serta upaya dari pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan mempertegas kebijakan dan memperbaiki instrumen-instrumen hukum terkait lingkungan hidup yang disesuaikan terhadap kondisi saat ini. Diantaranya merupakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu produk hukum yang terbaru dan telah disahkan pemerintah untuk menggantikan peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lazuardini, 2014).

Selain upaya terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, juga terdapat beberapa upaya lain yang dapat dilakukan oleh swasta

serta masyarakat dalam hal pencegahan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan antara lain adalah mengurangi jumlah sampah dengan cara melakukan pengelolaan sampah seperti mengolah sampah menjadi kompos dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), pelestarian tanah, reboisasi, reklamasi pantai, mengurangi gas sisa pembakaran, mengurangi jumlah limbah industri, pembangunan berkelanjutan serta penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya (IEC, 2020).

Salah satu wilayah industri terbesar di Jawa Timur pada letak geografis di posisi yang strategis adalah Kabupaten Gresik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik). Sektor industri merupakan sektor yang menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) tertinggi di Kabupaten Gresik (Lazuardini, 2014). Kabupaten Gresik memiliki potensi untuk berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan (RPJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Gresik, 2019-2023). Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Gresik, tidak dipungkiri bahwa hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya tenaga kerja yang datang, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Gresik. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap peningkatan angka penduduk di Kawasan Kabupaten Gresik. Sehingga, Kabupaten Gresik sering dijuluki dengan sebutan kawasan padat penduduk yang ada di Jawa Timur. Dibawah ini merupakan data dari jumlah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Gresik:

Tabel 1. Jumlah Penduduk di wilayah Kabupaten Gresik

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.270.702	1.285.018	1.299.024	1.312.881	1.326.420

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Tabel 1. Menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Gresik dari tahun 2016-2020 yang selalu terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Setiap tahun jumlah penduduk meningkat rata-rata sekitar 13.929 jiwa dengan presentase sebesar 4,38% dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Perkembangan dan pembangunan daerah dalam menyediakan pelayanan dan infrastruktur di Kabupaten Gresik salah satunya dapat berimplikasi terhadap peningkatan akan kebutuhan lahan. Pembangunan yang pesat membuat kebutuhan akan lahan semakin meningkat seiring dengan keterbatasan lahan didukung oleh peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan sosial, serta berdampak pada peningkatan perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut Susanty (dalam Sari et al., 2021).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan yang memiliki peran penting pada suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan RTH adalah area memanjang/jalur yang pemanfaatannya memilikisifat terbuka dan merupakan tempat tumbuhnya tanaman secara alami maupun non alami. Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan adalah bagian dari sistem sirkulasi udara, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, pengatur iklim mikro, penyerap polutan media udara, air dan tanah serta kebutuhan terpenting bagi seluruh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen oksigen.

Ditetapkan pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Pada Undang-Undang disebutkan tentang proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayahnya. 30% tersebut terdiri dari 20% untuk kebutuhan RTH publik dan 10% untuk RTH *private* atau milik seseorang yang terdapat penguasaan tanahnya. Namun pengembangan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Gresik belum mencapai standard yang ditentukan karena adanya perubahan dan alih fungsi pada berbagai jenis lahan.

Konversi lahan adalah suatu perubahan yang terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian

pada fungsi lahan, dari fungsi semulanya hingga menjadi fungsi lain dan akan memberikan pengaruh terhadap potensi negara. Konversi lahan dipicu oleh beberapa faktor antara lain adalah kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tampak pada alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan pemukiman perkotaan. Kebanyakan dari konversi lahan yang terjadi, memperlihatkan akan adanya ketimpangan kepemilikan lahan yang didominasi oleh pemilik izin tinggal secara horizontal (real estate) atau vertikal (apartemen). (Fauziyah dan Iman, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021) mengenai ketersediaan RTH dengan perhitungan luas tutupan lahan yang terjadi dari tahun 2017-2021 dengan hasil bahwa semua jenis tutupan lahan yang meliputi lahan terbuka, lahan terbangun, badan air, sawah dan RTH di Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tiap tahunnya. RTH mengalami fluktuasi, dari 233,81 km² ditahun 2017, kemudian menurun menjadi 220,25 km² ditahun 2018. Hingga akhirnya mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi 259,72 km² atau 22% dari seluruh luas wilayah yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian tahun 2021 terjadi fluktuasi pada RTH sebanyak 9% atau 99,57 km² menjadi 160,15 km².

Berbagai isu lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhir ini serta berbagai upaya dari pemerintah untuk menangani masalah lingkungan dengan secara tepat dan sesuai dengan berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Gresik. Sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan RTH hingga mencapai standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mewujudkan *good environmental governance* dalam suatu pemerintahannya, yang merujuk pada perangkat perundang-undangan pada bidang sumber daya alamnya.

Good environmental governance merupakan suatu konsep tentang pengelolaan pada lingkungan hidup yang masih digunakan sampai sekarang serta diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada seluruh Kepala Daerah agar menerapkan konsep tersebut dalam pemerintahannya (Nugroho, A. H., dan Setiyono, 2015). Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan secara tegas

pada Pasal 12 ayat 2 huruf e bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup.

Dikutip dari jurnal Balbase (dalam Rusadi dan Yuslaini, 2021) menyebutkan bahwa terdapat tujuh prinsip untuk menilai *Good Environmental Governance* yaitu : 1) aturan hukum, 2) partisipasi dan representasi, 3) akses terhadap informasi, 4) transparansi dan akuntabilitas, 5) desentralisasi, 6) lembaga dan institusi, 7) akses untuk memperoleh keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2015) penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan atau menjelaskan berbagai fenomena, kondisi, situasi dan berbagai variabel penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara aktual dan sistematis terkait fenomena-fenomena maupun fakta-fakta yang ditemui peneliti di lapangan saat melakukan penelitian mengenai pengelolaan RTH menggunakan perspektif *good environmental governance* di pemerintah Kabupaten Gresik, yang nantinya fenomena-fenomena atau kasus-kasus yang ditemukan penulis di lapangan digunakan sebagai bahan untuk diperoleh kesimpulan.

Pada penyusunan artikel ini, peneliti menggunakan sumber data berupa artikel jurnal dengan kurun waktu 8 tahun terakhir dari tahun 2022, buku, *website* dan dokumen terkait. Referensi-referensi tersebut meliputi topik mengenai fenomena terhadap isu-isu lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, alih fungsi lahan, luasan RTH dan upaya pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi.

Sebagai pisau analisis pada penelitian ini, penulis memakai tujuh perspektif *good environmental governance* menurut Balbase (dalam Rusadi dan Yuslaini, 2021) yaitu :

- 1) Aturan hukum (*the rule of law*) adalah segala bentuk kebijakan dan peraturan terkait RTH di Kabupaten Gresik, sebagai acuan tindakan pemerintahan, serta sebagai pedoman untuk pemerintah sehingga diharapkan untuk tidak

menyebabkan berbagai tindakan sewenang-wenang dari pemerintah tanpa memperhatikan keinginan rakyat.

- 2) Partisipasi dan representasi (*participation and representation*) adalah suatu tindakan terkait keterlibatan/keikutsertaan oleh swasta dan masyarakat Kabupaten Gresik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan RTH di Kabupaten Gresik.
- 3) Akses terhadap informasi (*access to information*) adalah ketersediaan informasi dan mekanisme penyediaan informasi RTH oleh Pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat.
- 4) Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*) transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang kegiatan RTH Kabupaten Gresik. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kaitan atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 5) Desentralisasi (*decentralisation*) adalah pemberian kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mendasarkan pada asas-asas otonomi untuk mengatur pemerintahan daerah.
- 6) Lembaga dan institusi (*agences and institutions*) adalah badan regional yang bertanggung jawab untuk menjalankan otoritas RTH sesuai dengan definisi dan fungsi hukum utama.
- 7) Akses untuk memperoleh keadilan (*access for justice*) adalah suatu jalan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan atas haknya terkait RTH di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjeknya adalah Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi, Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Dekorasi Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup, 2 staff pegawai Dinas Lingkungan Hidupserta 5 masyarakat. Teknik pengumpulan datanyadengan cara dilakukannya wawancara kepada

pemerintah Kabupaten Gresik yang terlibat dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Gresik, observasi pengamatan langsung, studi pustaka, dokumentasi berupa foto dan informasi tertulis, pengumpulan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan terkait, dimana peneliti akan menganalisa data-data tersebut terkait RTH di Kabupaten Gresik maupun nasional. Metode analisis yang digunakan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) yaitu metode pengolahan data kualitatif dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, persentase minimum RTH wilayah perkotaan ditetapkan 30% dari luas wilayahnya. Proporsi minimal RTH bertujuan untuk menyeimbangkan ekosistem di kota, yaitu keseimbangan hidrologi, iklim mikro, dan ekosistem lainnya guna untuk meningkatkan nilai estetika kota sekaligus meningkatkan ketersediaan udara bersih yang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, menurut peraturan yang berlaku hingga saat ini, Kabupaten Gresik belum mencapai rasio minimal RTH.

Menurut data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021) menyebutkan bahwa RTH di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 9% atau 99,57 km² menjadi 13% atau 160,15 km² dari keseluruhan luas wilayahnya. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan RTH, Kabupaten Gresik perlu tambahan RTH 17% atau 202,93 km². Sehingga perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan RTH hingga mencapai standar proporsi minimal RTH sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan prinsip *Good Environmental Governance* dalam suatu pemerintahannya, yang merujuk pada perangkat perundang-undangan pada bidang sumber daya alamnya.

1. Aturan hukum (the rule of law)

Aturan hukum bukan hanya sebagai aturan formal dan prosedur negara, tetapi juga pada aktualisasi dan fungsinya untuk meredam adanya kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat (Tardi, 2019). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, menyatakan :

“jadi memang sangatlah penting untuk kami menjalankan tugas itu harus memiliki pedoman yaitu pada berbagai aturan hukum yang masih berlaku hingga saat ini dan dalam pengelolaan RTH ini mengacu pada aturan hukum pusat yaitu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Selain itu, Kabupaten Gresik juga memiliki aturan hukum sendiri untuk mengelola RTH, tepatnya pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan RTH dan pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon” (wawancara, MY).

Aturan hukum tersebut dibuat dengan mengacu pada berbagai aturan hukum yang terkait yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3).
- b) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penataan RTH, mengacu pada :
 - Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025
- c) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pohon, mengacu pada :
- Pasal 14 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang penataan RTH dalam rangka pengendalian untuk optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan hidup serta bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan



Gambar 1. Tampilan *website* JDIH pemerintah Kabupaten Gresik

Sumber: *website* JDIH pemerintah Kabupaten Gresik
Gambar 1. Merupakan tampilan *website*

resmi dari pemerintah Kabupaten Gresik <https://jdih.gresikkab.go.id/> yang berisikan seluruh peraturan daerah di Kabupaten Gresik yang menjadi pedoman dalam pemerintahannya dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, menyatakan :

“sebetulnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 itu belum cukup, masih banyak hal lain yang perlu ditindak lanjuti dari turunan perda tersebut, karena di perda itu hanya mengatur pengelolaan RTH nya saja. Nah kalau itu di sinkronisasikan lagi terkait dengan misalnya pengaturan RTH, kalau untuk luasan RTH nya kan sudah diatur disitu minimal berapa persen dari luasan kabupaten/kota itu sudah ada. Tetapi kalau hal-hal lain misalnya yang belum ada itu tentang keanekaragaman hayatinya itu belum ada. Kita masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup kalau tentang itu” (wawancara, MY).

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah Kabupaten Gresik dalam membuat aturan hukum tentang pengelolaan RTH, mengacu pada berbagai aturan hukum diatasnya yang berkaitan, sehingga dapat menciptakan keselarasan aturan hukum. Aturan hukum berperan sebagai acuan untuk pemerintah melaksanakan kegiatan terkait kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Akan tetapi, pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang penataan RTH masih belum cukup untuk menjadi dasar pengelolaan RTH di Kabupaten Gresik. Karena masih banyak hal lain yang perlu untuk ditindak lanjuti dari turunan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010. Salah satunya adalah pada perda tersebut hanya mengatur tentang pengelolaan RTH saja. Namun, dalam hal lain tentang keanekaragaman hayatinya, masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Selain itu, untuk saat ini belum ada penegakan hukum terkait penurunan luasan RTH, terutama pada RTH publik karena tidak semua lahan yang tersedia adalah milik pemerintah, khususnya

pada wilayah Kabupaten Gresik yang lahan nya masih banyak dimiliki oleh desa, swasta dan privat. Akan tetapi terdapat peraturan terkait sanksi terhadap pelanggaran penyalahgunaan RTH dan tidak melaksanakan pengelolaan RTH oleh swasta/privat selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010. Untuk mencapai keberadaan RTH yang memenuhi syarat, membutuhkan komitmen kuat pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, dalam pembangunan berkelanjutan, harus dengan menerapkan instrumen-instrumen kebijakan lingkungan.

2. Partisipasi dan representasi (*participation and representation*)

Partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan RTH lebih didominasi dengan keterlibatan swasta atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan secara langsung ataupun tidak langsung dengan harapan dapat mencapai tujuan bersama secara maksimal Khoirunnisa (dalam Rahma & Niswah, 2020). Sesuai dengan Undang-Undang yang menyebutkan proporsi minimal RTH kawasan perkotaan adalah 30% dari luas wilayahnya, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH *private*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang menyatakan :

“untuk partisipasi masyarakatnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010, bahwa keterlibatan masyarakat tepatnya diatur pada pasal 16 tentang Peran Masyarakat, kemudian diatur pada Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon yaitu pada pasal 4, di peraturan-peraturan tersebut sudah cukup jelas mengenai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan RTH di wilayah Kabupaten Gresik. Peran masyarakat pada RTH antara lain, yaitu partisipasi masyarakat untuk menyusun rencana RTH dan partisipasi masyarakat untuk mengendalikan serta untuk memanfaatkan RTH dengan baik. Untuk swasta disini memiliki peran yang sama

seperti masyarakat, tetapi juga dalam hal pendanaan karena kan memang pendanaannya dari APBD yang digunakan dalam menata dan mengelola RTH cukup terbatas” (wawancara, MY).



Gambar 2. Penanaman pohon oleh CSR PT. Smelting bersama DLH Kab. Gresik

Sumber: instagram Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Gambar 2. Merupakan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh CSR PT. Smelting bersama dengan Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik dalam rangka memperingati Hari Pohon Internasional di Hutan Kota Prambangan, Gresik. Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk memberikan pendanaan dari APBD untuk menata dan mengelola RTH sekaligus menggali potensi dari pendanaan swasta dalam bentuk CSR sebagai dukungan optimalisasi pengelolaan RTH di Kabupaten Gresik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang menyatakan :

“kemarin ini mulai tahun 2021 ada kebijakan pemerintah daerah bahwa ada bantuan dana anggaran dari APBD untuk diberikan ke desa-desa, guna untuk mengelola RTH sebagai himbauan untuk membuat taman di lingkungan desa yang ada di Kabupaten Gresik. Tapi dana dari APBD juga tidak seberapa, jadi tidak bisa maksimal. Dengan ini diharapkan RTH di desa bisa membantu untuk memenuhi agar mencapai ketentuan RTH yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab desa tetapi masih dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik” (wawancara BR).

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa selain dana dari APBD untuk pengelolaan RTH publik di wilayah kota milik pemerintah, pemerintah Kabupaten Gresik juga menyediakan dana dari APBD untuk pengelolaan RTH di desa-desa yang status lahannya adalah milik desa. Sehingga, dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab desa dan Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai pengawas saja. Peran masyarakat dalam pengelolaan RTH lebih dominan pada pengelolaan RTH *private*, seperti menyediakan lahan terbuka hijau pada lingkungan huniannya sendiri, ikut serta menjaga kelestarian RTH publik, adanya taman pada gedung milik masyarakat atau swasta dan bisa juga dengan upaya-upaya lain seperti melakukan *urban farming*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Kabupaten Gresik, menyatakan :

“memang benar mbak, ada anjuran dari pemerintah untuk warga agar turut serta dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan, terutama ya di lingkungan kampung dan tempat tinggal sendiri, apalagi ada salah satunya itu program Gresik Bisa, nah itu warga mulai aktif untuk mengelola penghijauan disekitar lingkungan kampung masing-masing, seperti ada tanaman diteras rumah” (wawancara, ST).



Gambar 3. RTH *private* di Desa Tanggurejo Kabupaten Gresik

Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Gambar 3. Merupakan RTH *private* oleh masyarakat RT 03 RW 01 di Desa Tanggurejo Kabupaten Gresik, yaitu kampung organik. Konsep daripada kampung organik ini adalah pada tiap rumah terdapat 5 tanaman toga dan masing-masing terdapat tanaman sayuran yang dapat dikonsumsi pada setiap harinya.

Maka dalam penataan RTH secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Gresik juga melibatkan perwakilan masyarakat dan swasta pada

saat *pre construction meeting* (PCM) antara lain seperti kepala desa, pihak bersangkutan yang memiliki lokasi atau lahan, pihak kecamatan, konsultan perencana dan pelaksana. PCM dilakukan ketika ada pengembangan RTH atau program-program tertentu yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, dalam pengambilan keputusannya tetap pada pemerintah sebagai pelaksana dan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan RTH dengan tetap didasarkan pada pengambilan keputusan secara konsensus atau kesepakatan bersama.

3. Akses terhadap informasi (*access to information*)

Akses informasi digambarkan sebagai jembatan penghubung antara sumber informasi dengan pihak-pihak yang membutuhkan serta memungkinkan seseorang untuk mencapai informasi yang dibutuhkannya (Saefi, 2015). Akses terkait kebutuhan akan informasi telah diakui sebagai hak dasar bagi setiap orang, hal ini tertera dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, memperoleh, mengelola, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hampir pada setiap instansi pemerintah telah memiliki akses informasi berupa *website* serta pada proses update informasinya dilakukan secara berulang dan terus menerus (Eprilianto et al., 2019).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, menyatakan :

“di kabupaten Gresik sudah ada akses informasi dapat diakses secara umum, yaitu masyarakat Kabupaten Gresik maupun masyarakat diluar Kabupaten Gresik, jadi untuk akses informasinya dapat diakses secara umum melalui *website* resmi dari pemerintah Kabupaten Gresik, yaitu <https://gresikkab.go.id/> dan juga *website* resmi dari Dinas Lingkungan Hidup <https://dlh.gresikkab.go.id/>” (wawancara, MY).



Gambar 4. Tampilan awal pada *website* Pemerintah Kabupaten Gresik

Sumber: *website* Pemerintah Kabupaten Gresik

Gambar 4. merupakan tampilan awal pada *website* pemerintah Kabupaten Gresik, yang mencakup beberapa menu utama diantaranya adalah menu ke *website* utama dengan berbagai sub menu. Selain itu juga terdapat menu layanan publik, pemerintah, industri, pariwisata dan *smart city*.



Gambar 5. Tampilan awal pada *website* Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: *website* Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 5. Merupakan tampilan awal pada *website* Dinas Lingkungan Hidup, yang mencakup BK Sarpas Persampahan, UPT TPA, UPT LAB, Sipena Limbah, Sibling, Simora dan kontak. Selain akses informasi yang berupa *website*, akses informasi lainnya terkait RTH dapat diakses melalui media sosial berupa instagram yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup @dlhkabgresik




Gambar 6. Profil akun instagram Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: instagram Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Gambar 6. Merupakan tampilan pada akun instagram yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada akun instagram tersebut berisikan tentang informasi-informasi kegiatan terkait

lingkungan, jadi bukan hanya khusus informasi RTH saja.



Gambar 7. Kegiatan pemeliharaan RTH oleh pemerintah Kab. Gresik

Sumber: instagram Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dan observasi tersebut bahwa tidak ada akses informasi secara khusus untuk RTH. Pada *website* pemerintah Kabupaten Gresik tidak terdapat sub menu secara khusus yang menyediakan informasi tentang RTH tetapi informasi secara umum dan terdapat beberapa menu yang sering bermasalah untuk aksesnya, salah satunya pada sub menu *smart city* yaitu pada statistik. Dan pada *website* Dinas Lingkungan Hidup juga tidak terdapat menu secara khusus yang menyediakan informasi terkait RTH, hanya informasi tentang lingkungan secara umum dan lebih banyak pada pengelolaan sampah.

Kemudian pada akun sosial media Dinas Lingkungan Hidup berupa instagram juga tidak berisikan mengenai informasi RTH saja tetapi informasi kegiatan tentang pelaksanaan program-program terkait lingkungan secara keseluruhan. Dan pada akun instagram tersebut tidak terdapat komunikasi secara dua arah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, terlihat dari beberapa komentar yang tidak pernah dibalas oleh admin. Akan tetapi, jika ada pengaduan atau aspirasi kepada pemerintah daerah bisa disampaikan melalui *website* resmi dari pemerintah Gresik yaitu <http://pengaduan.gresikkab.go.id/>

4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*)

Transparansi dan akuntabilitas adalah keterbukaan dan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat terkait pelaksanaan misi atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada rencana kerja di tiap tahunnya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu wujud dari bentuk

kepemerintahan yang baik (Ndiki, 2016). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, menyatakan:

“bentuk pertanggung jawaban sudah ada di LKPJ Bupati, setiap tahun pasti ada. LKPJ ini di input oleh Bappeda, jadi kita melaporkannya kesana dan disampaikan sebagai laporan bupati di setiap tahun. LKPJ ini juga bisa diakses oleh masyarakat” (wawancara, MY).

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Dekorasi bahwa pemerintah Kabupaten Gresik sudah cukup transparansi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterbukaan dari pemerintah Kabupaten Gresik di Dinas Lingkungan Hidup terkait informasi RTH nya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan dengan adanya data-data yang dipublikasikan melalui *website* pemerintah daerah Kabupaten Gresik, *website* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan sosial media lainnya. Selain itu, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah Kabupaten Gresik terkait RTH juga ada pada LKPJ yang bisa diakses melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Gresik



Gambar 8. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber: *website* pemerintah daerah Kabupaten Gresik

Gambar 8. Merupakan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk akuntabilitas dari pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah tersebut dapat diakses secara umum melalui situs *website* resmi pemerintah Kabupaten Gresik pada menu utama kemudian sub menu saki. Dalam LKJIP terdapat data sampah terkelola, data luasan RTH dan

data mitra DLH.

5. Desentralisasi (*decentralitation*)

Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pengaturan dan pengendalian pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat (Yakub et al., 2018). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, menyatakan :

“semua kegiatan di daerah kan pasti ada cantolan hukumnya dari pusat, kalau kaitannya dengan RTH ini cantolannya sudah ada jelas tadi aturan hukumnya, tapi kalau diinisiasi dari daerah sendiri kita tergantung kebijakan daerah, kalau yang sekarang oleh bupati sekarang itu kan Nawa Karsa, Gresik Mapan, Gresik Lestari, kemudian yang terkait dengan bidang pertamanan ini ada Gresik Mapan, Taman Tematik. Jadi kita mengacu pada kebijakan daerah dan pada aturan yang di atasnya, contoh tahun 2018 ada Gresik Bisa, itu sama kayak *Green and Clean* nya Surabaya. Untuk pengambilan suatu keputusannya terkait kebijakan daerah seperti perda kan tetap mengacu pada aturan di atasnya, tetapi tetap untuk yang mengesahkan juga bupati” (wawancara, MY).



Gambar 9. Penyerahan penghargaan dan juara pada program Gresik Bisa

Sumber: *website* Kementerian Agama Jawa Timur

Gambar 9. Merupakan dokumentasi kegiatan penyerahan penghargaan pada program Gresik Bisa kepada pemukiman (kampung) dan sekolah penyandang Adiwiyata. Program Gresik Bisa merupakan program yang sama seperti *Green and Clean* Surabaya, tapi hanya berbeda nama oleh pemerintah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk menambah luasan RTH di Kabupaten Gresik.

Dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil


wawancara dan observasi tersebut bahwa pengelolaan RTH oleh pemerintah Kabupaten Gresik, kebijakannya selalu dipelopori oleh peraturan di atasnya, hanya berbeda pada nama kebijakannya saja. Sehingga dalam aspek desentralisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ini belum cukup kuat tetapi, pada pengambilan keputusannya tetap dilakukan oleh Bupati.

6. Lembaga dan institusi (*agences and institutions*)

Lembaga dan institusi pemerintah daerah adalah organisasi yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana dan pengatur urusan rakyat serta bangsa pada daerah otonom dengan menggunakan sistem terstruktur dengan rinci, maka pada pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki pedoman-pedoman yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur penyelenggaraan ke pemerintahannya. (Liantino, 2018). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang menyatakan :

“Kabupaten Gresik belum ada lembaga khusus yang menangani pengelolaan RTH, tetapi sudah menjadi satu di Dinas Lingkungan, tepatnya ada di bidang Pertamanan dan Dekorasi. Meskipun tidak memiliki lembaga khusus, bagian pengelolaan RTH di Dinas Lingkungan sudah memiliki tupoksi tugas yang tercantum secara spesifik dan cukup jelas” (wawancara, MY).

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Dekorasi bahwa pengelolaan RTH ada di DLH tepatnya pada bidang Pertamanan dan Dekorasi, telah tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Tepatnya pada bagian ke-6 pasal 22-25.



Gambar 10. Struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Gambar 10. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Sumber: lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 53 Tahun 2016

Pada bidang Pertamanan dan Dekorasi memiliki 3 seksi yaitu :

- a) Seksi pembangunan dan peningkatan pertamanan, tupoksi tugasnya antara lain adalah sebagai pelaksana koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan proses pembangunan, peningkatan pertamanan dan penyediaan RTH beserta prasarananya, pelaksanaan kegiatan, penyusunan petunjuk teknis, peningkatan penataan RTH dan prasarananya.
- b) Seksi pembangunan peningkatan dekorasi dengan tupoksi tugasnya antara lain adalah menyusun rencana kegiatan untuk seksi pembangunan dan peningkatan dekorasi serta melakukan pelayanan administrasi untuk pembangunan dan peningkatan dekorasi
- c) Seksi pemeliharaan pertamanan dan dekorasi dengan tupoksi tugasnya antara adalah melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pertimbangan teknis penerbitan izin atau rekomendasi pemindahan maupun pemotongan pohon, pemeliharaan pertamanan dan dekorasi serta pemanfaatan RTH.

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Dekorasi bahwa meskipun tidak ada lembaga atau instansi khusus terkait RTH, dalam pengelolaannya menjadi satu di bidang Pertamanan dan Dekorasi. Pada bidang tersebut

terdapat tiga seksi, masing-masing seksi tersebut sudah cukup untuk pengelolaan RTH. Karena pada tiga seksi itu, tupoksi tugasnya sudah sesuai dan jelas. Dalam pelaksanaan tugasnya, pada ketiga seksi tersebut sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access for justice*).

Akses untuk memperoleh keadilan (*access for justice*) adalah cara bagi seseorang untuk mendapatkan kesetaraan dalam peradilan yang merupakan hak asasi pada setiap manusia dan dasar tegaknya ketertiban serta kesejahteraan sosial (Permanasari, 2019). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang menyatakan :

“keadilan atas hak terkait RTH maupun lingkungan hidup secara keseluruhan terjamin di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemerintah Kabupaten Gresik mengacu pada aturan tersebut” (wawancara, MY).

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dan observasi tersebut bahwa keadilan atas hak terakait RTH sudah memiliki landasan hukumnya, sehingga akan terjamin secara hukum atas keadilannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Dekorasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik , menyatakan :

“selama ini kategori yang kita kelola adalah RTH di Kabupaten Gresik ini yaa hanya dikawasan perkotaan diantaranya adalah Kecamatan Kebomas, Manyar dan Gresik. Untuk daerah Kecamatan lain belum banyak yang tersentuh, karna terkait tadi, termasuk status lahan. Lahan milik pemerintah daerah itu tidak semuanya ada di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, adapun lahan itu hanya di sentra metropolis Kota dan Kecamatan biasanya. Selain itu kadang sudah dimiliki oleh swasta dan dimiliki oleh Desa. jadi tidak wajib bagi pemerintah untuk mengelola RTH tersebut” (wawancara, BR).

Dapat peneliti simpulkan dari hasil

wawancara dan observasi tersebut bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gresik menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada aturan hukum yang ada. Meskipun luasan RTH di Kabupaten Gresik ini masih kurang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah tetap selalu mengupayakan tetapi dengan tidak mengambil hak dari masyarakat. Jika ada pengaduan bisa dilakukan pada *website* pemerintah Kabupaten Gresik di sub menu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Selain itu terkait dengan penggunaan RTH publik di Kabupaten Gresik bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Gresik saja tetapi juga bisa diakses untuk umum.



Gambar 11. *Website* LAPOR (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat)

Sumber: *website* pemerintah Kabupaten Gresik

Gambar 11. Merupakan tampilan pada sub menu LAPOR yang terdapat pada *website* pemerintah Kabupaten Gresik. Pada layanan tersebut, menurut masyarakat sangat bermanfaat, pasti dibalas tetapi proses verifikasi dan balasan cukup lama yaitu 3 hari pada proses verifikasi dan 5 hari untuk proses tindak lanjutnya, selain itu juga pelapor harus mengisi identitas diri sebelum laporan bisa terkirim. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dan masyarakat, menyatakan :

“taman-taman dan alun-alun di Gresik boleh diakses secara umum mbak, banyak aktivitas di alun-alun ini, terutama oleh anak-anak remaja. Biasanya untuk kumpul, main bersama temen-temennya, kadang ada juga yang cuma sekedar duduk-duduk santai aja sambil foto-foto. Selain itu juga gak ada larangan untuk berjualan disekitar alun-alun Gresik ini, yang terpenting sesuai anjuran pemerintah, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak merusak fasilitas yang ada dan tanamannya” (wawancara, NV).



Gambar 12. Kegiatan di Alun – alun Kabupaten Gresik

Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Gambar 12. Merupakan kegiatan ekonomi dan kegiatan sepakbola yang dilakukan oleh masyarakat baik dari Gresik maupun luar Kabupaten Gresik di Alun–alun Kabupaten Gresik. Keterangan dari masyarakat, mengatakan bahwa sering ada kegiatan di Alun–alun Gresik, seperti berdagang, sholat jumát, tempat bermain, olahraga, dan lain sebagainya serta bisa digunakan untuk umum.

Secara keseluruhan dari analisis peneliti pada 7 (tujuh) indikator tersebut, pengelolaan RTH di pemerintah Kabupaten Gresik sudah cukup baik. Upaya-upaya untuk meningkatkan luasan RTH hingga sesuai dengan ketentuan minimum luasan RTH pada undang-undang telah dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Gresik dengan selalu memperhatikan keadilan terhadap masyarakatnya. Akan tetapi terdapat hal yang masih kurang yaitu pada ke pemerintahannya terkait asas desentralisasi yang masih selalu melaksanakan program-program ataupun kebijakan dari pemerintah pusat. Meskipun, pengambilan keputusannya tetap pada Bupati. Selain itu juga pada akses informasinya yang masih sering terkendala untuk mengakses pada sub menu tertentu.

PENUTUP

Simpulan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan lahan dengan peranan penting pada suatu kawasan. RTH berperan sebagai sistem sirkulasi udara, penyerap air hujan, penahan angin, penyedia habitat hewan, pengatur iklim mikro, media udara, tanah dan air serta menyerap polutan di dalamnya. Hal tersebut merupakan kebutuhan terpenting bagi manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya sebagai penghasil oksigen. Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama wawancara dan observasi serta mempelajari studi pustaka dan dokumen–dokumen terkait RTH di

Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH di pemerintah Kabupaten Gresik berpedoman pada aturan hukum pusat maupun daerah. Namun, pada pelaksanaannya masih selalu melaksanakan program ataupun kebijakan dari pusat. Meskipun pengambilan keputusan tetap pada Bupati. Selain pemerintah, pengelolaan RTH juga didukung oleh swasta seperti menyediakan lahan terbuka hijau di wilayah gedung kantornya dan dalam hal pendanaan sebagai CSR karena dana dari APBD yang terbatas. Kemudian masyarakat yang lebih dominan dalam pengelolaan RTH *private*, seperti menyediakan lahan terbuka hijau pada lingkungan huniannya sendiri, ikut serta menjaga kelestarian RTH publik dan bisa juga dengan upaya-upaya lain seperti melakukan *urban farming*.

Informasi RTH Kabupaten Gresik tidak memiliki akses secara khusus terkait RTH saja, tetapi menyatu pada informasi lainnya dan dapat diakses pada website pemerintah Kabupaten Gresik, *website* DLH Kabupaten Gresik dan sosial media yang berupa instagram @dlhkabgresik sebagai wujud dari transparansi pemerintah Kabupaten Gresik. Bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat diakses secara umum pada LKPP tahunan. Pada pengelolaan RTH juga tidak ada lembaga atau instansi khusus, tetapi di tiap bagian pada tupoksi tugasnya sudah cukup jelas. RTH publik di Kabupaten Gresik bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik dari Kabupaten Gresik maupun Luar Kabupaten Gresik. Maka secara keseluruhan 7 (tujuh) indikator tersebut, pada pengelolaan RTH di pemerintah Kabupaten Gresik sudah cukup baik. Meskipun terdapat beberapa aspek yang masih belum maksimal pada indikator akses terhadap informasi dan desentralisasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan RTH di pemerintah Kabupaten Gresik, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Menyediakan sub menu pada *website* resmi pemerintah Kabupaten Gresik ataupun pada *website* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terkait informasi luasan RTH dan informasi kebijakan baru beserta datanya dan lain sebagainya.
2. Memperbaiki beberapa akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sering bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada salah satu

sub menu yang terdapat di *website* pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Menciptakan komunikasi 2 arah pada sosial media sebagai akses informasi berita dan lain sebagainya kepada masyarakat, seperti dengan membalas komentar pada akun sosial media agar lebih responsif terhadap masyarakat.
4. Mengadakan inovasi berupa program ataupun kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan di daerah Kabupaten Gresik dalam upaya pelaksanaan asas desentralisasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. dan Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji
4. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
6. Keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan moral maupun material dan pihak lainnya sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2010-2020. <https://gresikkab.bps.go.id/statictable/2020/03/20/109/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-kabupaten-gresik-2010-2020-proyeksi-hasil-sp2010-.html>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., dan Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1).
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Environment Indonesia Center. 2020. Indonesia Environment and Energy Center. <https://environmentindonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 15 November 2021.
- Fauziyah dan Iman. (2020). *Perubahan Alih Fungsi Lahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Houghton, et. al. (2020). Understanding The Importance Of Primary Tropical Forest Protection As a Mitigation Strategy. *Mitigation And Adaptation Strategies For Global Change*, 25(5).
- IRENA. (2019). A New World: The Geopolitics Of The Energy Transformation.
- Kabupaten Gresik. 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kabupaten Gresik: Gresik.
- Kabupaten Gresik. 2016. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik: Gresik.
- Kabupaten Gresik. 2021. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon. Pemerintah Kabupaten Gresik: Gresik.
- Lazuardini, P. M. (2014). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Menteri Pekerjaan Umum. 2009. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Jakarta.
- Ndiki, M. E. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Mewujudkan Pelayanan Prima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 5(1).
- Nugroho, A. H., dan Setiyono, B. (2015). Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 14010111140101.
- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara RI Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1959. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Permanasari, A. (2019). Akses Mendapatkan Keadilan (Access to Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2).
- Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green and Clean Di Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Publika*, 8(5).
- Rusadi, S., dan Nina Yulsaini. (2021). Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 14(2).
- Sari, K. M., Budiyanto, E., Muzayanah, M., dan Kurniawati, A. (2021). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Metode Normalized Difference Vegetation Index Di Kabupaten Gresik Tahun 2021. *Jurnal Geografi Geografi Dan Pengajarannya*, 19(1).
- Sikolia, J. (2021). Global Warming. *International Journal Of Global Warming*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Tardi, G. (2019). Legitimacy: the state and beyond. *Commonwealth Law Bulletin*, 45(3).
- WALHI. 2022. <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global> diakses pada tanggal 15 November 2021.
- Yakub, A., Abdul Ghani, A. B., & Anwar, M. S. (2018). Urgency of Political Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia: Local Perspectives. *Journal International Studies*

